



**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| x | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Negara Rugi Rp 200 Juta, Kades Papahan Ditahan**



**DITAHAN: Kades Papahan ditahan pihak Kejari Kaur karena korupsi DD dia dititipkan di Rutan Kelas II B Bengkulu.**

**KOTA BINTUHAN** - Penyidik Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur menetapkan Kades Papahan Kecamatan Kinal, As (42) sebagai tersangka. As disangka melakukan korupsi dana desa (DD) tahun anggaran 2018 dengan kerugian negara mencapai Rp 200 juta. Dari total anggaran DD tahun itu, Rp 800 juta. Kemarin (16/7) setelah diperiksa sebagai tersangka, As langsung dikenakan rompi orange tahanan Kejari Kaur dan dijebloskan ke penjara.

Dugaan korupsi DD tersebut melalui kegiatan pembangunan dua unit tower penampungan air, dan dua unit sumur bor. Dimana hanya satu tower penampungan dan satu sumur bor yang selesai dikerjakan. Sedangkan satu tower air lagi baru dibangun kerangka. Kemudian sumur bornya baru ada pancang, tidak selesai digali dengan alasan tidak menemukan air.

Dana tersebut kemudian dialihkan untuk pembangunan bak mandi. Namun pekerjaan bak tersebut juga tidak selesai. Rencananya akan dilanjutkan di DD tahun 2019, tetapi tidak bisa. Walaupun pekerjaan tidak selesai, namun DD untuk pembangunan fisik tersebut habis. Setelah dilakukan pemeriksaan dan

pengecekan, kuat dugaan ada penyimpangan yang terindikasi menimbulkan kerugian negara.

"Untuk saat ini Kades Papahan kita lakukan langsung penahanan karena dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, melakukan korupsi DD tahun 2018 kurang lebih Rp 200 juta dari pagu DD 2018 Rp 800 juta. Dan ini harus dipertanggungjawabkan, sementara bangunannya tidak ada,"

kata Kajari Kaur Douglas P Nainggolan, SH, MH.

Sebelum ditahan, penyidik sudah berkoordinasi dengan pengacara As. Bahkan sebelum dilarikan ke mobil tahanan, As sempat menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter. Setelah dinyatakan semua dalam kondisi baik, maka As dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Bengkulu dengan pengawal ketat pihak Kejari

dan Polres Kaur. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Setelah melakukan penahanan dalam waktu dekat pihak Kejari Kaur akan langsung melakukan pemeriksaan lanjutan. "Kita selesaikan dulu yang Papahan ini baru ada pemeriksaan lanjutan desa lain nantinya," kata Kajari Kaur singkat.

Kasi Pidsus Kejari Kaur Almar Noveri, SH, MH kemarin ikut mengantarkan As ke Lapas Kelas 1 A Bengkulu. Dia menjelaskan, As ditetapkan tersangka dan dijera pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

"Kita belum melakukan upaya hukum lainnya. Yang pasti kita hari ini hanya melakukan pendampingan saja terhadap tersangka," kata Tri SH yang bertindak sebagai pengacara negara mendampingi As kemarin.

Untuk diketahui selain Papahan ada satu desa lagi yang saat ini juga sudah naik penyidikan Kejari Kaur yaitu Desa Tanjung Kemuning II. Sementara satu desa masih penyidikan yaitu Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay. (cik)